

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Hardian Widia Fitri, (2017)**

**“Pelaksanaan *Home Visit* Oleh Konselor Dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau”.**

Kejahatan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia mulai dari paksaan atau mengancam anak untuk melakukan hubungan seksual, pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak semakin meningkat setiap tahunnya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang menaungi dan memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual, kasus yang paling banyak ditangani di instansi ini yaitu kasus kejahatan seksual pada anak. *Home visit* merupakan kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *home visit* yang dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *home visit* yang dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus kejahatan seksual pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau dengan tahapan-tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan membuat laporan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *home visit* yang dilakukan oleh konselor di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau yaitu, terjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah anak korban kejahatan seksual.

**Kata kunci : *Home Visit*, Konselor, Kejahatan Seksual Pada Anak**